



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

**Membaca:**

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal XXX yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso di bawah Register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal XXX;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal XXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal XXX tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
4. Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal XXX;

**Menimbang:**

1. Bahwa Penggugat di persidangan hari XXX, tanggal XXX menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso;
2. Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat terjadi sebelum persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat, maka sesuai Pasal 271 RV Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dicoret dari buku Register perkara dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso dari buku Register perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harianto Mamonto, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal XXX, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

## Perincian Biaya:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 80.000,00
5. Panggilan Sidang	: Rp. 40.000,00
6. PNBP	: Rp. 30.000,00 +
Jumlah	: Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);